PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA CUKAI

(Kajian Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2012/PN.Kds)

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PIDANA

Oleh:

NAMA : SYAEFUL ANAS

N I M : 2010 – 20 – 012

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2014

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA CUKAI

(Kajian Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2012/PN.Kds)

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum Dengan Kekhususan
HUKUM PIDANA

Oleh:

SYAEFUL ANAS
NIM. 2010-20-012

Kudus, Maret 2014

Disetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Iskandar Wibawa, SH, MH	Wiwit Ariyani, SH, M.Hum

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UMK

Risdamadji, SH, MH

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAEFUL ANAS

NIM : 2010-20-012

Alamat : Desa Singocandi Rt. 03 Rw.t 02 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Judul Skripsi : Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana cukai (Kajian Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2012/PN.Kds)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, Maret 2014

SYAEFUL ANAS

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Orang yang banyak ketawa itu kurang wibawanya. Orang yang suka menghina orang lain, dia juga akan dihina. Orang yang mencintai akhirat, dunia pasti menyertainya.

(Umar Bin Khattab)

Barangsiapa menjaga kehormatan orang lain, pasti kehormatan dirinya akan terjaga.

(Umar Bin Khattab)

Kupersembahkan untuk :

1. ***Kedua orang tua tercinta***
2. ***Adik dan kakak tercinta***
3. ***Sahabat-sahabatku semua***
4. ***Teman-teman Fakultas Hukum UMK***
5. ***Almamaterku.***

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA CUKAI (Kajian Putusan Nomor : 85/Pid.Sus/2012/PN.Kds).

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Ristamadji, S.H, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Iskandar Wibawa, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Ibu Wiwit Ariyani, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
4. Dosen penguji dan semua Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Ketua Pengadilan Negeri Kudus yang telah memberi data-data kepada penulis, sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu.
6. Kepala Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Kudus yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan survey di Kantor Bea dan Cukai.
7. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, Maret 2014

P e n u l i s

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA CUKAI (Kajian Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Kds), ini secara umum bertujuan mengulas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana cukai dalam putusan nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Kds dan Perbedaan Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II Dalam Perkara Pidana Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Kds

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder.

Setelah data diperoleh, maka disusun secra sitematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana cukai dalam putusan nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Kds adalah menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan bagi terdakwa I Bambang Widodo bin Sidiq dan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bagi terdakwa II Yusrul bin Sholekan. Keduanya juga dijatuhi pidana denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Penerapan sanksi diatas dengan memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis berupa dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi-saksi, barang bukti dan terpenuhinya semua unsur delik dalam Pasal 56 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Selain itu hakim juga menggunakan pertimbangan yang sifatnya non yuridis.

Perbedaan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap terdakwa I Bambang Widodo bin Sidiq dan terdakwa II Yusrul Hana dalam perkara pidana nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Kds, dikarenakan terdakwa I Bambang Widodo pernah melakukan tindak pidana serupa (tindak pidana cukai) dimasa lampau dan diulangi kembali sedangkan terdakwa II Yusrul Hana baru melakukan tindak pidana cukai untuk pertama kalinya.

Kata Kunci : putusan hakim dan tindak pidana cukai

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian 6

E. Sistematika Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Pemidanaan 9

1. Pengertian Pemidanaan 9

2. Tujuan Pemidanaan 11

B. Teori Pemidanaan 12

C. Sanksi Pidana 14

D. Alasan Yang Memberatkan Pidana 23

E. Cukai 29

1. Pengertian Cukai 29

2. Tindak Pidana Cukai 30

3. Penegakan Hukum Pidana 31

BAB III METODE PENELITIAN 33

A. Metode Pendekatan 33

B. Spesifikasi Penelitian 34

C. Metode Pengumpulan Data 34

D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data .....` 35

E. Metode Analisa Data 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37

A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana

Cukai Dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Kds 37

1. Posisi Kasus 37

2. Analisa Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Kds 48

B. Perbedaan Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh hakim Terhadap....

Terdakwa I dan Terdakwa II Dalam Putusan .....

Nomor 85/Pid.Sus/2012/PN.Kds 52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 59

A. Kesimpulan..... 59

B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran